



**ED PSAK
50**

**EXPOSURE DRAFT
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

INSTRUMEN KEUANGAN: PENYAJIAN



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Diterbitkan oleh

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232

Fax : (021) 3900016

Email: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

November 2013

Exposure draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan *exposure draft* dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas *exposure draft* paling lambat diterima pada **12 Februari 2014**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016

E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Hak Cipta ©2013 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure draft dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggandaan *exposure draft* oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui *exposure draft* PSAK 50 (2013): *Instrumen Keuangan: Penyajian* dalam rapatnya pada tanggal 22 November 2013 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya.

ED PSAK 50 (2013): *Instrumen Keuangan: Penyajian* menggantikan PSAK 50 (2010): *Instrumen Keuangan: Penyajian*. ED PSAK 50 ini merupakan adopsi IAS 32 *Financial Instruments: Presentation* per efektif 1 Januari 2013.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. ED PSAK 50 (2013) ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah Akuntan Indonesia, dan situs IAI: www.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 22 November 2013
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Setiyono Miharjo	Anggota
Irsan Gunawan	Anggota
Budi Susanto	Anggota
Eddy R. Rasyid	Anggota
Liauw She Jin	Anggota
Sylvia Veronica Siregar	Anggota
Fadilah Kartikasasi	Anggota
Teguh Supangkat	Anggota
Yunirwansyah	Anggota
Djohan Pinnarwan	Anggota
Danil S. Handaya	Anggota
Patricia	Anggota
Lianny Leo	Anggota

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED PSAK 50 (2013): *Instrumen Keuangan: Penyajian* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam ED PSAK 50 (2013) tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Penghapusan pengaturan pajak penghasilan yang terkait dengan dividen (paragraf 38, 38A, 40, dan 42)

IASB menilai adanya ketidakkonsistenan antara PSAK 50 (2010): *Instrumen Keuangan: Penyajian* paragraf 38 dengan PSAK 46 (2010): *Pajak Penghasilan* paragraf 55. Sebelum *annual improvement* (Mei 2012) atas IAS 32 *Financial Instruments: Presentation*, PSAK 50 (2010) paragraf 38 mengatur bahwa distribusi kepada pemegang instrumen ekuitas didebit secara langsung ke ekuitas, setelah dikurangi dampak pajak penghasilan terkait. Pada PSAK 46 (2010) paragraf 55 menyatakan bahwa konsekuensi pajak penghasilan atas dividen diakui dalam laba rugi periode sebagaimana diatur di paragraf 61 kecuali jika konsekuensi pajak penghasilan atas dividen ditimbulkan dari suatu keadaan sebagaimana dijelaskan di paragraf 61(a) dan (b).

ED PSAK ini mengamandemen PSAK 50 paragraf 38 dengan menghapus ketentuan mengenai pajak penghasilan dan menambahkan paragraf 38A bahwa pajak penghasilan yang terkait dengan distribusi kepada pemegang instrumen ekuitas dan biaya transaksi dicatat sesuai dengan PSAK 46 (2010). ED PSAK ini juga menghapus pengaturan pajak penghasilan pada paragraf 40 dan 42.

Apakah Anda setuju jika pengaturan mengenai pajak penghasilan yang terkait dengan distribusi kepada pemegang instrumen ekuitas dan biaya transaksi dicatat sesuai dengan PSAK 46: Pajak Penghasilan paragraf 55? Apa alasan Anda? Jika tidak, apa alasan Anda?

2. Saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan (paragraf 46 dan PA48A–PP48F)

ED PSAK ini menambahkan persyaratan pengungkapan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan yang mengacu pada PSAK 60 (2013):

Instrumen Keuangan: Pengungkapan paragraf 13B – 13E untuk instrumen keuangan yang memenuhi kriteria PSAK 60 paragraf 13A.

Apakah Anda setuju dengan tambahan persyaratan pengungkapan atas saling hapus instrumen keuangan yang mengacu pada PSAK 60 tersebut? Apa alasan Anda? Jika tidak, apa alasan Anda?

ED PSAK ini juga menambahkan pedoman aplikasi paragraf PA48A–PA48F untuk memberikan penjelasan terhadap dua kriteria saling hapus yang disyaratkan dalam PSAK 50 (2013) paragraf 45.

Apakah Anda setuju dengan penambahan kriteria tersebut? Apa alasan Anda? Jika tidak, apa alasan Anda?

3. Definisi nilai wajar

ED PSAK ini memberikan definisi nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Definisi tersebut sesuai dengan PSAK 68: *Pengukuran Nilai Wajar*.

Apakah Anda setuju dengan definisi nilai wajar sesuai dengan PSAK 68? Apa alasan Anda? Jika tidak, apa alasan Anda?

4. Tanggal efektif dan ketentuan transisi (paragraf 54)

ED PSAK ini menyatakan bahwa entitas menerapkan Pernyataan ini secara retrospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015, kecuali paragraf 07, 26, dan PA41 berlaku prospektif.

Apakah anda setuju dengan ketentuan tanggal efektif dan ketentuan transisi yang dianjurkan? Apa alasan Anda? Jika tidak, apa alasan Anda?

5. Penerapan dini (paragraf 54)

Ketentuan transisi IAS 32 *Financial Instruments: Presentation* menganjurkan penerapan dini.

PSAK 50 sebagai produk final dari ED PSAK 50 (2013) direncanakan untuk berlaku efektif 1 Januari 2015. Opsi penerapan dini tidak ditawarkan dengan pertimbangan keselarasan penerapan (pemberlakuan efektif) antara PSAK 50 dengan PSAK/ISAK lain yang juga akan berlaku efektif 1 Januari 2015.

Apakah anda setuju bahwa penerapan dini yang terdapat dalam IAS 32 tidak diperkenankan pada ED PSAK 50 (2013)? Jika tidak apa alasan Anda?

6. Tanggapan lain

Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan ED PSAK 50 (2013)?

IKHTISAR RINGKAS

Secara umum perbedaan antara ED PSAK 50 (2013): *Instrumen Keuangan: Penyajian* dengan PSAK 50 (2010): *Instrumen Keuangan: Penyajian* adalah sebagai berikut:

Perihal	ED PSAK 50 (2013)	PSAK 50(2010)
Ruang Lingkup	PSAK 50 mengecualikan penyertaan pada entitas anak, entitas asosiasi, atau ventura bersama. Dengan diadopsinya IFRS 10 <i>Consolidated Financial Statements</i> , IFRS 11 <i>Joint Arrangements</i> , IAS 27 <i>Separate Financial Statements</i> , dan IAS 28 <i>Investment in Associates and Joint Venture</i> , maka pengaturan penyertaan pada entitas anak, entitas asosiasi, atau ventura bersama mengacu pada PSAK 65: <i>Laporan Keuangan Konsolidasian</i> , PSAK 66: <i>Pengaturan Bersama</i> , PSAK 15 (2013): <i>Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama</i> , atau PSAK 4 (2013): <i>Laporan Keuangan Tersendiri</i> .	PSAK 50 mengecualikan penyertaan pada entitas anak, entitas asosiasi, atau ventura bersama. Pengaturan penyertaan pada entitas anak, entitas asosiasi, atau ventura bersama mengacu pada PSAK 4 (2009): <i>Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri</i> , PSAK 15 (2009): <i>Investasi pada Entitas Asosiasi</i> , atau PSAK 12 (2009): <i>Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama</i> .
Definisi nilai wajar	Mengikuti definisi nilai wajar dalam PSAK 68: <i>Pengukuran Nilai Wajar</i> <i>Nilai wajar</i> adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. (Lihat PSAK 68: <i>Pengukuran Nilai Wajar</i>).	<i>Nilai wajar</i> adalah jumlah suatu aset dipertukarkan, atau liabilitas diselesaikan, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi yang wajar.
Pengakuan awal liabilitas keuangan pada penyelesaian instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas	Kontrak yang mewajibkan entitas untuk membeli kembali instrumen ekuitasnya akan menambah liabilitas keuangan entitas. Hal ini juga berlaku meskipun kontrak tersebut adalah instrumen ekuitas. Salah satu contohnya adalah kewajiban entitas berdasarkan <i>forward</i> untuk membeli ekuitas dengan kas. Liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal diakui sebesar nilai kini dari jumlah penebusan, dan direklasifikasi dari ekuitas.	Kontrak yang mewajibkan entitas untuk membeli kembali instrumen ekuitasnya akan menambah liabilitas keuangan entitas. Hal ini juga berlaku meskipun kontrak tersebut adalah instrumen ekuitas. Salah satu contohnya adalah kewajiban entitas berdasarkan <i>forward</i> untuk membeli ekuitas dengan kas. Liabilitas keuangan pertama kali diakui berdasarkan PSAK 55: <i>Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran</i> , maka nilai wajarnya (atau nilai kini dari jumlah penebusan) direklasifikasi dari ekuitas.
Pengaturan pajak penghasilan yang terkait dengan distribusi kepada pemegang instrumen ekuitas	Pengaturan mengenai pajak penghasilan yang terkait dengan distribusi kepada pemegang instrumen ekuitas dan biaya transaksi dihapus dan dicatat sesuai dengan PSAK 46: <i>Pajak Penghasilan</i> .	Distribusi kepada pemegang instrumen ekuitas didebit oleh entitas secara langsung ke ekuitas, setelah dikurangi dampak pajak penghasilan terkait.

Perihal	ED PSAK 50 (2013)	PSAK 50 (2010)
Pengungkapan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan	Terdapat tambahan pengungkapan sesuai PSAK 60 (2013): <i>Instrumen Keuangan: Pengungkapan</i> paragraf 13B–13E untuk instrumen keuangan yang memenuhi kriteria paragraf 13A.	Tidak diatur.
Pedoman aplikasi atas kriteria yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus	Hak saling hapus: (a) harus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan; dan (b) harus dapat dipaksakan secara hukum terhadap seluruh keadaan, sebagai berikut: (i) situasi bisnis yang normal; (ii) peristiwa kegagalan; dan (iii) peristiwa kepailitan atau kebangkrutan dari entitas dan seluruh pihak lawan.	Tidak diatur.
Pedoman aplikasi atas kriteria untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan	Kriteria penyelesaian neto: (a) aset keuangan dan liabilitas keuangan yang memenuhi syarat untuk saling hapus disampaikan pada saat yang bersamaan untuk dilakukan pemrosesan; (b) setelah aset keuangan dan liabilitas keuangan disampaikan untuk diproses, para pihak berkomitmen untuk memenuhi kewajiban penyelesaian; (c) tidak ada potensi arus kas yang timbul dari aset dan liabilitas untuk berubah ketika keduanya telah disampaikan untuk diproses (kecuali pemrosesan gagal-lihat (d) di bawah); (d) aset dan liabilitas yang digunakan dengan efek akan diselesaikan dengan pengalihan efek atau sistem yang sejenis; (e) setiap transaksi yang gagal, sebagaimana diuraikan dalam (d), akan disampaikan kembali untuk diproses sampai transaksi yang gagal tersebut diselesaikan; (f) penyelesaian dilakukan melalui institusi penyelesaian yang sama, dan terdapat fasilitas kredit <i>intraday</i> yang akan memberikan jumlah cerukan yang cukup untuk memungkinkan proses pembayaran pada tanggal penyelesaian untuk setiap pihak, dan dapat dipastikan bahwa fasilitas kredit <i>intraday</i> akan dipertimbangkan jika akan digunakan.	Tidak diatur.
Koreksi editorial	Paragraf 03 Pernyataan ini diterapkan oleh <u>semua seluruh</u> entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan, kecuali: ...	Paragraf 03 Pernyataan ini diterapkan oleh semua entitas untuk semua jenis instrumen keuangan, kecuali: ...

Perihal	ED PSAK 50 (2013)	PSAK 50 (2010)
	<p data-bbox="428 253 529 276">Paragraf 26</p> <p data-bbox="428 301 738 633">...Kewajiban kontraktual entitas untuk membeli instrumen ekuitasnya menambah liabilitas keuangan sebesar nilai kini dari jumlah penebusan sekalipun liabilitas <u>kewajiban</u> untuk membeli instrumen tersebut bersifat kondisional, bergantung pada apakah pihak lawan menggunakan hak untuk menebus (<u>misalnya contohnya</u> penerbitan opsi jual yang memberi hak bagi pihak lawan untuk menjual instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas kepada entitas tersebut dengan harga yang telah ditetapkan).</p>	<p data-bbox="754 253 855 276">Paragraf 26</p> <p data-bbox="754 301 1063 654">...Kewajiban kontraktual entitas untuk membeli instrumen ekuitasnya menambah liabilitas keuangan sebesar nilai kini dari jumlah penebusan sekalipun liabilitas untuk membeli instrumen tersebut bersifat kondisional, bergantung pada apakah pihak lawan menggunakan hak untuk menebus (misalnya penerbitan opsi jual yang memberi hak bagi pihak lawan untuk menjual instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas kepada entitas tersebut dengan harga yang telah ditetapkan).</p>



PERBEDAAN DENGAN IFRSs

ED PSAK 50 (2013): *Instrumen Keuangan: Penyajian* mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 32 *Financial Instruments: Presentation* per efektif 1 Januari 2013 kecuali:

1. IAS 32 paragraf 96–97N tentang tanggal efektif dan ketentuan transisi tidak diadopsi karena tidak relevan.
2. IAS 32 paragraf 98–100 tentang penarikan tidak diadopsi karena tidak relevan.



DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01–10
Ruang lingkup.....	03
Definisi.....	07–10
PENYAJIAN	11–53
Penyelesaian dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas....	26
Bunga, dividen, keuntungan, dan kerugian.....	38–43
Saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan.....	46
KETENTUAN TRANSISI DAN TANGGAL EFEKTIF	54
PENARIKAN	55
LAMPIRAN	
PEDOMAN APLIKASI	



1 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 50

2

3 INSTRUMEN KEUANGAN: PENYAJIAN

4

5

6 *PSAK 50 (2013): Instrumen Keuangan: Penyajian disajikan dalam*
7 *format yang disesuaikan dengan format yang digunakan dalam IFRS*
8 *oleh IASB. Kalimat yang digaris bawah adalah kalimat tambahan,*
9 *sedangkan kalimat yang dicoret adalah kalimat yang dihapus.*

10

11 *Untuk paragraf yang tidak diamandemen dapat mengacu ke PSAK*
12 *50 (2010): Instrumen Keuangan: Penyajian*

13

14

15 Ruang Lingkup

16

17 **03. Pernyataan ini diterapkan oleh semua seluruh entitas untuk**
18 **semua seluruh jenis instrumen keuangan, kecuali:**

19

20 (a) *penyertaan pada entitas anak, entitas asosiasi atau ventura ber-*
21 *sama yang dilaporkan dicatat berdasarkan PSAK 65: Laporan*
22 *Keuangan Konsolidasian, PSAK 4: Laporan Keuangan Kon-*
23 *solidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri atau PSAK 15:*
24 *Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, atau PSAK*
25 *12: Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama. Namun demikian*
26 *Akan tetapi, dalam beberapa kasus, PSAK 4 atau PSAK 15, dan*
27 *PSAK 12 mengizinkan entitas untuk mencatat penyertaan pada*
28 *entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama menggunakan*
29 *PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran;*
30 *dalam kasus tersebut entitas menerapkan persyaratan dalam*
31 *Pernyataan ini. Entitas juga menerapkan Pernyataan ini untuk*
32 *semua seluruh derivatif yang terkait dengan penyertaan pada*
33 *entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama.*

34

35 Definisi

36

37 **07. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam**
38 **Pernyataan ini:**

39

40 *Nilai wajar adalah jumlah suatu aset dipertukarkan, atau liabilitas*
41 *diselesaikan, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki*
42 *pengetahuan memadai dalam suatu transaksi yang wajar.*

43

44 *Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu*
45 *aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu*

1 ***liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal***
2 ***pengukuran. (Lihat PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar).***

3

4 ***Penyelesaian dengan Instrumen Ekuitas yang Diterbitkan Entitas***
5 ***(Paragraf 12(b))***

6

7 26. Dengan pengecualian keadaan yang dijelaskan di paragraf
8 13 dan 14 atau paragraf 15 dan 16, kontrak yang mewajibkan entitas
9 untuk membeli kembali instrumen ekuitasnya, baik dengan kas atau
10 aset keuangan lain, akan menambah liabilitas keuangan entitas sebesar
11 nilai kini dari nilai penebusannya (misalnya sebagai contoh, sebesar
12 nilai kini dari harga pembelian kembali kontrak *forward*, harga
13 jadi opsi, atau nilai penebusan lain). Hal ini juga berlaku meskipun
14 kontrak tersebut merupakan instrumen ekuitas. Satu contoh adalah
15 kewajiban entitas berdasarkan kontrak *forward* untuk membeli
16 instrumen ekuitasnya dengan kas. Ketika liabilitas keuangan pertama
17 kali diakui berdasarkan PSAK 55: *Instrumen Keuangan: Pengakuan*
18 *dan Pengukuran*, maka nilai wajarnya (atau nilai kini dari jumlah
19 penebusan) direklasifikasi dari ekuitas Liabilitas keuangan pada saat
20 pengakuan awal diakui sebesar nilai kini dari jumlah penebusan,
21 dan direklasifikasi dari ekuitas. Setelah pengakuan awal, liabilitas
22 keuangan diukur sesuai dengan PSAK 55. Jika kontrak jatuh tempo
23 tanpa adanya penyerahan, maka nilai tercatat dari liabilitas keuangan
24 tersebut direklasifikasi ke ekuitas. Kewajiban kontraktual entitas untuk
25 membeli instrumen ekuitasnya menambah liabilitas keuangan sebesar
26 nilai kini dari jumlah penebusan sekalipun ~~liabilitas~~ kewajiban untuk
27 membeli instrumen tersebut bersifat kondisional, bergantung pada
28 apakah pihak lawan menggunakan hak untuk menebus (misalnya
29 contohnya penerbitan opsi jual yang memberi hak bagi pihak lawan
30 untuk menjual instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas kepada
31 entitas tersebut dengan harga yang telah ditetapkan).

32

33 ***Bunga, Dividen, Kerugian, dan Keuntungan (Lihat Juga Paragraf***
34 ***PA47)***

35

36 38. ***Bunga, dividen, keuntungan, dan kerugian yang terkait de-***
37 ***ngan instrumen keuangan atau komponen yang merupakan liabilitas***
38 ***keuangan diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laba rugi.***
39 ***Distribusi kepada pemegang instrumen ekuitas ~~didebet~~ diakui oleh***
40 ***entitas secara langsung dalam ke ekuitas, setelah dikurangi dampak***
41 ***pajak penghasilan terkait. Biaya transaksi yang timbul dari transaksi***
42 ***ekuitas, dicatat sebagai pengurang ekuitas, setelah dikurangi dampak***
43 ***pajak penghasilan terkait.***

44

45

1 **38A. Pajak penghasilan yang terkait dengan distribusi kepada**
2 **pemegang instrumen ekuitas dan biaya transaksi dicatat sesuai dengan**
3 **PSAK 46: Pajak Penghasilan.**

4
5 40. Entitas umumnya menanggung berbagai biaya dalam penerbitan
6 atau perolehan kembali instrumen ekuitasnya. Biaya tersebut antara lain
7 mencakup biaya pendaftaran dan komisi lain yang ditetapkan, biaya
8 yang dibayarkan kepada penasihat hukum, akuntan, dan penasihat
9 profesional lain, biaya percetakan, dan materai. Biaya transaksi yang
10 timbul dari transaksi ekuitas dicatat sebagai pengurang ekuitas (~~setelah~~
11 ~~dikurangi dampak pajak penghasilan~~), sepanjang biaya tersebut meru-
12 pakan biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan
13 transaksi ekuitas, namun diabaikan jika tidak dapat diatribusikan secara
14 langsung. Biaya transaksi ekuitas yang diabaikan tersebut diakui sebagai
15 beban.

16
17 42. Jumlah biaya transaksi yang dicatat sebagai pengurang ekuitas
18 dalam periode diungkapkan secara terpisah sesuai dengan PSAK 1:
19 *Penyajian Laporan Keuangan*. Jumlah pajak penghasilan terkait yang
20 diakui secara langsung di ekuitas dimasukkan dalam jumlah agregat pajak
21 penghasilan kini dan pajak penghasilan tangguhan yang ditambahkan
22 atau dibebankan pada ekuitas, yang diungkapkan sesuai dengan PSAK
23 46: *Pajak Penghasilan*.

24
25 43. Dividen yang diklasifikasikan sebagai beban dapat disajikan
26 dalam laporan laba rugi komprehensif atau laporan laba rugi tersendiri
27 (jika disajikan) dan penghasilan komprehensif lain bersama dengan
28 bunga atas liabilitas lain atau disajikan sebagai pos terpisah. Sebagai tam-
29 bahan dari ketentuan dalam Pernyataan ini, pengungkapan beban bunga
30 dan dividen tunduk pada ketentuan dalam PSAK 1: *Penyajian Laporan*
31 *Keuangan* dan PSAK 60: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan*. Dalam
32 beberapa kondisi keadaan, disebabkan terdapat perbedaan antara beban
33 bunga dan dividen yang terkait dan dengan hal-hal seperti pengurangan
34 pajak, maka akan lebih baik jika keduanya diungkapkan secara terpisah
35 dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau laporan
36 laba rugi terpisah (jika disajikan). Pengungkapan Pengaruh dampak
37 pajak dilakukan sesuai dengan PSAK 46: *Pajak Penghasilan*.

38
39 **Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lihat Juga**
40 **Paragraf PA48 dan PA49)**

41
42 46. Pernyataan ini mensyaratkan penyajian aset keuangan dan
43 liabilitas keuangan secara neto jika penyajian tersebut mencerminkan
44 arus kas masa depan yang diekspektasikan diharapkan entitas dari
45 penyelesaian dua atau lebih instrumen keuangan terpisah. Jika entitas

1 memiliki hak untuk menerima atau membayar suatu jumlah neto ~~ter-~~
2 ~~tentu~~ dan bermaksud untuk merealisasikannya, maka entitas tersebut
3 hanya memiliki satu aset keuangan atau satu liabilitas keuangan. Dalam
4 situasi keadaan lain, aset keuangan dan liabilitas keuangan disajikan
5 secara terpisah satu sama lain dan konsisten dengan karakteristik yang
6 dimiliki, yaitu sebagai sumber daya atau sebagai kewajiban entitas.
7 Entitas mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam PSAK 60:
8 *Instrumen Keuangan: Pengungkapan* paragraf 13B- 13E untuk pengakuan
9 instrumen keuangan yang termasuk dalam ruang lingkup paragraf PSAK
10 60 paragraf 13A.

11

12 KETENTUAN TRANSISI DAN TANGGAL EFEKTIF

13

14 54. Entitas menerapkan Pernyataan secara prospektif retrospektif
15 untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012
16 Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan dini Pernyataan
17 ini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut 2015, kecuali paragraf
18 07, 26, dan PA41 berlaku prospektif.

19

20 PENARIKAN

21

22 55. Pernyataan ini menggantikan PSAK 50 (2006) (2010): *Instru-*
23 *men Keuangan: Penyajian*

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

1 LAMPIRAN

2

3 PEDOMAN APLIKASI

4

5 *Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK 50.*

6

7 Instrumen Keuangan Majemuk (Paragraf 31–35)

8

9 PA41. Bentuk umum dari instrumen keuangan majemuk adalah
10 instrumen utang dengan opsi konversi melekat, seperti obligasi yang
11 dapat dikonversi menjadi saham biasa penerbit, dan tanpa fitur derivatif
12 melekat lain. Paragraf 31 mensyaratkan penerbit instrumen keuangan jenis
13 ini untuk menyajikan komponen liabilitas dan komponen ekuitas secara
14 terpisah dalam laporan posisi keuangan, yaitu sebagai berikut:

15

- 16 (a) Kewajiban penerbit untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok
17 secara terjadwal merupakan liabilitas keuangan yang akan tetap ada
18 selama instrumen belum dikonversi. Pada saat pengakuan awal,
19 nilai wajar komponen liabilitas adalah nilai kini dari serangkaian
20 arus kas masa depan yang telah ditetapkan dalam kontrak, yang
21 didiskonto dengan suku bunga yang digunakan oleh pasar pada
22 saat itu terhadap instrumen yang memiliki status kredit yang dapat
23 dibandingkan dan menghasilkan arus kas yang secara substansial
24 sama, dalam persyaratan yang sama, namun tanpa opsi konversi.
- 25 (b) Instrumen ekuitas merupakan opsi yang ~~dilekatkan~~ melekat untuk
26 mengonversi liabilitas menjadi ekuitas penerbit. Nilai wajar opsi ini
27 terdiri dari nilai waktu dan nilai intrinsik, jika ada. Opsi ini memiliki
28 nilai pada saat pengakuan awal sekalipun jika saat itu opsi berada
29 dalam kondisi posisi tidak untung.

30

31 Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Paragraf 32 45–53)

33

34 PA48. Untuk melakukan saling hapus antara aset keuangan dan
35 liabilitas keuangan, entitas harus memiliki hak yang dapat dipaksakan
36 secara hukum untuk melakukan saling hapus atas kedua jumlah yang
37 diakui tersebut. Entitas dapat memiliki hak bersyarat untuk melakukan
38 saling hapus kedua jumlah tersebut, seperti dalam kesepakatan induk
39 untuk menyelesaikan secara neto atau pada beberapa bentuk utang yang
40 bersifat *nonrecourse*, namun hak tersebut hanya dapat dipaksakan pada
41 saat terjadi beberapa peristiwa masa depan, biasanya wanprestasi dari
42 pihak lawan. Jadi, pengaturan tersebut tidak memenuhi kondisi untuk
43 melakukan saling hapus.

44

45

1 **Kriteria bahwa entitas ‘saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan**
2 **secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah**
3 **diakui’ (paragraf 45(a))**

4

5 PA48A. Hak saling hapus dapat ada pada saat ini atau mungkin
6 bersifat kontinjen atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan (se-
7 bagai contoh, hak yang dapat dipicu atau dieksekusi hanya pada saat
8 terjadinya peristiwa di masa depan, seperti gagal bayar, kepailitan atau
9 kebangkrutan dari salah satu pihak lawan). Bahkan jika hak saling hapus
10 tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan, hak tersebut hanya dapat
11 dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal, atau dalam
12 peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan, dari
13 salah satu atau seluruh pihak lawan.

14

15 PA48B. Untuk memenuhi kriteria dalam paragraf 45(a), entitas
16 saat ini harus memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk
17 melakukan saling hapus. Ini berarti bahwa hak saling hapus:

18 (a) harus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan; dan

19 (b) harus dapat dipaksakan secara hukum terhadap seluruh keadaan,
20 sebagai berikut:

21 (i) situasi bisnis yang normal;

22 (ii) peristiwa kegagalan; dan

23 (iii) peristiwa kepailitan atau kebangkrutan dari entitas dan seluruh
24 pihak lawan.

25

26 PA48C. Sifat dan tingkat hak saling hapus, termasuk kondisi apapun
27 yang melekat pada eksekusinya dan apakah hak saling hapus akan tetap
28 ada apabila terjadi peristiwa gagal bayar atau kepailitan atau kebang-
29 krutan, dapat bervariasi dari satu yurisdiksi hukum dengan yurisdiksi
30 hukum yang lain. Oleh karena itu, tidak dapat diasumsikan bahwa hak
31 saling hapus secara otomatis tersedia di luar situasi bisnis yang normal.
32 Sebagai contoh, hukum kepailitan atau kebangkrutan suatu yurisdiksi
33 dapat melarang, atau membatasi, hak saling hapus dalam peristiwa
34 kepailitan atau kebangkrutan dalam beberapa keadaan.

35

36 PA48D. Hukum yang berlaku atas hubungan antar pihak (sebagai
37 contoh, ketentuan kontraktual, hukum yang mengatur kontrak, atau
38 hukum gagal bayar, kepailitan atau kebangkrutan berlaku untuk para
39 pihak) perlu dipertimbangkan untuk memastikan apakah hak saling
40 hapus dapat dipaksakan dalam situasi bisnis yang normal, apabila
41 terjadi peristiwa gagal bayar, dan kepailitan atau kebangkrutan, dari
42 entitas dan seluruh pihak lawan (sebagaimana dimaksud pada paragraf
43 PA48B (b)).

44

45

1 **Kriteria bahwa entitas 'memiliki intensi untuk menyelesaikan secara**
2 **neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya**
3 **secara bersamaan' (ayat 45 (b))**

4
5 PA48E. Untuk memenuhi kriteria dalam paragraf 45(b) entitas
6 harus memiliki intensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk
7 merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.
8 Walaupun entitas dapat memiliki hak untuk menyelesaikan secara neto,
9 entitas masih dapat merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas
10 secara terpisah.

11
12 PA48F. Jika entitas dapat menyelesaikan jumlah dengan cara sede-
13 mikian rupa sehingga hasilnya setara dengan penyelesaian neto, entitas akan
14 memenuhi kriteria penyelesaian neto dalam paragraf 45(b). Hal ini akan
15 terjadi jika, dan hanya jika, mekanisme penyelesaian bruto memiliki fitur
16 yang menghilangkan atau menghasilkan risiko kredit dan risiko likuiditas
17 yang tidak signifikan, dan yang akan memproses piutang dan hutang dalam
18 suatu proses atau siklus penyelesaian tunggal. Sebagai contoh, sistem penye-
19 lesaian bruto yang memiliki seluruh karakteristik berikut akan memenuhi
20 kriteria penyelesaian neto dalam paragraf 45(b):

- 21 (a) aset keuangan dan liabilitas keuangan yang memenuhi syarat untuk
22 saling hapus disampaikan pada saat yang bersamaan untuk dilaku-
23 kan pemrosesan;
24 (b) setelah aset keuangan dan liabilitas keuangan disampaikan untuk
25 diproses, para pihak berkomitmen untuk memenuhi kewajiban
26 penyelesaian;
27 (c) tidak ada potensi arus kas yang timbul dari aset dan liabilitas untuk
28 berubah ketika keduanya telah disampaikan untuk diproses (kecuali
29 pemrosesan gagal-lihat (d) di bawah);
30 (d) aset dan liabilitas yang diagunkan dengan efek akan diselesaikan
31 dengan pengalihan efek atau sistem yang sejenis (sebagai contoh,
32 pengiriman dibandingkan dengan pembayaran), sehingga jika
33 pengalihan efek gagal, pemrosesan piutang atau hutang terkait yang
34 sekuritasnya diagunkan juga akan gagal (dan sebaliknya);
35 (e) setiap transaksi yang gagal, sebagaimana diuraikan dalam (d), akan
36 disampaikan kembali untuk diproses sampai transaksi yang gagal
37 tersebut diselesaikan;
38 (f) penyelesaian dilakukan melalui institusi penyelesaian yang sama
39 (sebagai contoh, bank penyelesaian, bank sentral atau penyimpanan
40 efek sentral), dan
41 (g) terdapat fasilitas kredit *intraday* yang akan memberikan jumlah
42 cerukan yang cukup untuk memungkinkan proses pembayaran
43 pada tanggal penyelesaian untuk setiap pihak, dan dapat dipastikan
44 bahwa fasilitas kredit *intraday* akan dipertimbangkan jika akan
45 digunakan.

